

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM YOGYAKARTA

MUKADIMAH

Sejarah Sekolah Tinggi

Abad XX diwarnai dengan berbagai kemajuan menakjubkan yang dicapai umat manusia, terutama adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu penemuan itu adalah Komputer, yang dalam perkembangan selanjutnya mampu menempatkan dirinya sebagai produk yang makin dibutuhkan masyarakat modern.

Menanggapi kondisi zaman seperti itu, dengan niat untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berdasar falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kerabat yang berminat dalam menunjang alih teknologi, yaitu Zamharin, SH, Drs. Agus Sulistyono Pribadi, SH, Ir. Soegiri Ananda, R. Atmosuprobo, dan R. Soemitro, pada tanggal 30 Juni 1979 bersepakat mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Widya Bakti. Yayasan itu berstatus badan hukum berdasarkan Akta Notaris Umar Syamhudi, SH, Nomor 43 tanggal 30 Juni 1979, yang didirikan dengan tujuan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Manajemen Informatika dan Teknologi Komputer di kalangan masyarakat Indonesia melalui kegiatan pendidikan yang sistematis dan ilmiah. Pada tanggal itu juga didirikan Akademi dengan nama Akademi Aplikasi Komputer, disingkat AKAKOM, dengan mengangkat Ir. Ali Soerono sebagai Pimpinan, dan Ir. F. Soesianto, B.Sc.E sebagai Konsultan.

Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan Ketentuan dan Tata Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, Akademi itu mengalami perubahan nama dan organisasi, terakhir dengan nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM. Dilahirkan di Yogyakarta, Sekolah Tinggi itu memilih mengambil ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sangat kuat dalam bidang Budaya, Pendidikan, Pariwisata, dan Pertanian. Budaya dimengerti dalam arti kepekaan tinggi terhadap nilai Kemanusiaan dan Alam, Harkat dan Martabat masyarakat banyak, serta Lingkungan Hidup. Atas dasar itu sebagai Pola Ilmiah Pokok dirumuskan Filosofi “Pembinaan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika dalam usaha meningkatkan Harkat dan Martabat masyarakat banyak melalui jasa Pendidikan, Pariwisata, dan Pertanian”.

Seiring dengan perkembangan waktu Statuta Sekolah Tinggi pun mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan zaman. Perubahan itu terutama karena Teknik Komputer dan Informatika telah menjadi bidang yang mencakup Teknologi Komputer dan Teknologi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi (IT = *Information Technology*). Penerapannya pun menjadi makin meluas, tidak hanya dalam bidang Manajemen dan Industri (*e-commerce*), namun juga Pendidikan (*e-*

learning), bidang pemerintahan (*e-government*), hidup bersama secara demokratis (*e-democracy*), dan lain-lain.

Pemahaman dasar

Perguruan Tinggi adalah Komunitas Ilmiah (para dosen, mahasiswa, dan para pelaksana akademis) yang bertugas memajukan Martabat Manusia dan Warisan Budaya melalui Tridarma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), yang dapat diberikan kepada lingkungan setempat, nasional, regional, dan internasional. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara atau yayasan pendirinya, kepada Perguruan Tinggi diberikan Otonomi Kelembagaan dan Kebebasan Akademik.

Otonomi Kelembagaan itu membuat Perguruan Tinggi dapat menjalankan tugas utamanya dengan bebas, baik misalnya dalam penerimaan mahasiswa, pengolahan dan pengelolaan Program Studi dan metodenya, pemilihan proyek penelitian, maupun dalam pengelolaan anggarannya.

Kebebasan Akademik bersumber pada martabat manusia yang memiliki kebebasan dasar dalam menentukan nasibnya di hadapan Allah Sang Pencipta, yang terungkap dalam kecenderungannya untuk senantiasa mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan kebenaran dalam setiap bidang pengetahuan, sampai kepada akarnya yang terdalam. Dengan demikian Kebebasan Akademik harus dihayati dan diamalkan dalam bingkai Norma Moral dan Kesusilaan Umum di masyarakat.

Kebebasan Akademik dapat dirumuskan sebagai kebebasan para pengajar dan peneliti di lembaga Pendidikan Tinggi untuk mengkaji dan mendiskusikan masalah yang menyangkut Ilmu Pengetahuan dan untuk mengungkapkan kesimpulan-kesimpulan melalui Publikasi dalam Forum yang sesuai tanpa campur tangan atasannya, kecuali oleh Lembaga Profesi yang berwenang, jika metodenya dinilai tidak memadai atau bertentangan dengan Etika Profesi.

Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting bagi tegaknya Kebebasan Akademik dan kelangsungan hidup Perguruan Tinggi dalam menjalankan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan atas dasar Transparansi dan Akuntabilitas.

STMIK AKAKOM sebagai salah satu bentuk Perguruan Tinggi didirikan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti sesuai dengan Asas dan Tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan. Kepada Sekolah Tinggi ini Yayasan memberikan Kebebasan Akademik penuh dan Otonomi Kelembagaan sebagaimana diatur di dalam Statuta ini.

Asas hidup bersama

1. Sebagai pribadi yang utuh, manusia memiliki martabat luhur di hadapan Allah, Sang Pencipta yang tidak membedakan suku, agama, dan kepercayaan, kita hidup bersama di dalam masyarakat bermoral dan berbudaya Pancasila.

2. Dalam semangat kekeluargaan yang saling asah, saling asuh, dan saling asih, STMIK Akakom berniat mewujudkan tatanan yang menjunjung tinggi pelayanan profesional kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi keutamaan akademis.
3. Dalam hal-hal yang pokok di STMIK Akakom berlaku asas persatuan dan kesatuan, dalam hal-hal yang masih diragukan berlaku asas kemerdekaan yang bertanggung jawab, dan dalam segala hal berlaku asas saling mengasihi dan menghormati.

B A B I

KETENTUAN UMUM

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan dan pengelolaan yang dipakai sebagai acuan untuk Perencanaan, Pengembangan Program, dan Pelaksanaan Kegiatan Fungsional, sesuai dengan Tujuan Sekolah Tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, pada jenjang setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi serta Program Spesialis yang diselenggarakan berbasis Kebudayaan Bangsa Indonesia.
3. Sekolah Tinggi dalam pengertian umum adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi, baik yang berbentuk Pendidikan Akademik maupun Pendidikan Profesional dalam lingkup suatu disiplin ilmu tertentu.
4. Sekolah Tinggi di Statuta ini adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom, yang disingkat STMIK Akakom, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta.
5. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Pendidikan Widya Bakti sebagai badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Umar Syamhudi, S.H. Nomor 43 Tanggal 30 Juni 1979, kemudian menyesuaikan dengan Undang-undang Yayasan melalui Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H. No 06 tanggal 11 Agustus 2008 dan Akta No 05 tanggal 24 September tahun 2008 dengan nama Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 91 tanggal 13 November 2009 yang dalam kewenangannya sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi, diwakili oleh Pengurus Yayasan.
6. Ilmu Informatika dan Komputer adalah disiplin ilmu di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, yang merupakan perpaduan antara Teknologi Komputer dan Teknologi Komunikasi yang disebut Teknologi Informasi.
7. Program Studi adalah kesatuan Rencana Belajar, sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan/atau Profesional, yang diselenggarakan oleh Departemen atau Sekolah Tinggi atas dasar suatu Kurikulum dan ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan Sasaran Kurikulum.

8. Program Pendidikan Akademik merupakan program pendidikan tinggi berjenjang, yang meliputi Program Strata Satu (S-1) yaitu Program Sarjana, Program Strata Dua (S-2) yaitu Program Magister, dan Program Strata Tiga (S-3) yaitu Program Doktor, yang masing-masing mempunyai Beban Studi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
9. Program Diploma adalah jenis Pendidikan Vokasi berjenjang yang meliputi Program Diploma Satu (D-1), Program Diploma Dua (D-2), Program Diploma Tiga (D-3), Program Diploma Empat (D-4), Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan yang masing-masing mempunyai beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pimpinan Sekolah Tinggi, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua dan para Wakil Ketua Sekolah Tinggi.
11. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi.
12. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi.
13. Dosen adalah pendidik di Sekolah Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi.
15. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang mencakup dosen dan mahasiswa.
16. Lulusan adalah lulusan Sekolah Tinggi.
17. Alumni adalah mantan mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan dalam jenjang pendidikan yang diselenggarakan, semenjak berdirinya Akakom.
18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan di Indonesia.
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, selanjutnya disingkat RPJP, adalah program-program pokok rencana pengembangan Sekolah Tinggi, yang meliputi pengembangan akademik, sarana dan prasarana, serta pengelolaan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 15 tahun, berdasar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam statuta Sekolah Tinggi.

B A B II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 1 **V i s i**

Menjadi Perguruan Tinggi Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang bersifat adaptif, berwawasan global, dan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pasal 2 **M i s i**

Membangun sumber daya manusia berdaya saing unggul dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, berjiwa *entrepreneur*, berbudipekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan.

Pasal 3 **T u j u a n**

Tujuan Sekolah Tinggi adalah :

- a) terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- b) terbentuknya lulusan yang unggul, tangguh, dan mandiri,
- c) terwujudnya teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dan disebarluaskan sebagai prasarana kehidupan modern, serta,
- d) turut serta dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Pasal 4 **Kebijakan Umum**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi, ditetapkan kebijakan umum pengembangan Sekolah Tinggi sebagai berikut:

- a) menetapkan pilihan sistem, jenis, dan tingkat-tingkat jenjang program studi pendidikan tinggi yang berorientasi kepada perkembangan kebutuhan tenaga akademis dan profesional, baik untuk di saat ini maupun di masa depan,
- b) memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif,
- c) merumuskan dan melaksanakan program kegiatan secara terintegrasi dan berkelanjutan,
- d) menyiapkan sumber daya dan dana untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan seluruh program dengan anggaran yang realistis dan dengan sistem berimbang,
- e) menjalin kemitraan secara sinergis dengan berbagai pihak.

Pasal 5 **Keutamaan Perilaku Kehidupan di Sekolah Tinggi**

- (1) Keutamaan perilaku kehidupan di Sekolah Tinggi meliputi keutamaan akademik dan keutamaan nonakademik.

- (2) Keutamaan akademik Sekolah Tinggi adalah :
 - a) mengandalkan cara-cara berfikir ilmiah,
 - b) menegakkan kebenaran dan keadilan,
 - c) menghargai pikiran, pendapat, dan karya orang lain yang rasional dengan jujur menurut tata cara yang lazim di dunia ilmiah,
 - d) mengamalkan wasiat Ki Hajar Dewantara: *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*,
 - e) meningkatkan martabat kehidupan.
- (3) Keutamaan akademik dituangkan dalam Kode Etik Akademik yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi.
- (4) Keutamaan nonakademik dituangkan dalam Kode Etik Nonakademik yang diterbitkan oleh Yayasan.

B A B III IDENTITAS

Pasal 6 Nama, Tempat, dan Waktu

- (1) Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom yang disingkat STMIK Akakom, dan merupakan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
- (2) Penulisan resmi Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Akakom dalam bahasa Inggris adalah *Akakom School of Informatics Management and Computers*.
- (3) Tempat kedudukan Sekolah Tinggi ini adalah di Yogyakarta.
- (4) Sekolah Tinggi ini, yang didirikan oleh Yayasan pada tanggal 30 Juni 1979, pada awalnya berbentuk Akademi Aplikasi Komputer dengan akronim Akakom.
- (5) Perubahan bentuk, dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi, dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 262/DIKTI/Kep/1992, Tanggal 8 Juni 1992.
- (6) Penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Yayasan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis akademis pembinaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Tinggi.
- (7) Dengan perubahan bentuk dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi, maka nama Akakom sejak tanggal 8 Juni 1992 menjadi Nama Diri Sekolah Tinggi.
- (8) Penulisan kata “Akakom” untuk keperluan promosi dapat menggunakan huruf-huruf kapital menjadi AKAKOM.

Pasal 7

Lambang, Himne, Bendera, Busana Akademik, Stempel, dan Kop Surat

(1) Sekolah Tinggi mempunyai lambang visual berikut :



Makna lambang:

- a) segilima pada pusat lambang mengandung arti bahwa Sekolah Tinggi berdasar Pancasila,
 - b) tiga bentuk sayap yang melingkupi segi lima melambangkan tridharma perguruan tinggi,
 - c) kurung kurawal yang disusun membentuk kesan lingkaran melambangkan ilmu pengetahuan yang luas (tidak terbatas),
 - d) tanda panah melambangkan penyelesaian masalah yang berarti segala bentuk permasalahan akan dapat diselesaikan dengan cara-cara penanganan yang memberikan keseimbangan dalam berbagai aspek,
 - e) bentuk cakra merupakan senjata pamungkas Sri Kresna yang melambangkan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dengan ridha Tuhan, ketekunan, kecermatan, kebijaksanaan, dan demi kebaikan umat.
- (2) Himne dan Mars Sekolah Tinggi:
- a) judul himne dan mars Sekolah Tinggi:
HIMNE AKAKOM,
HIMNE ALUMNI,
MARS AKAKOM,
 - b) Himne dan Mars Sekolah Tinggi dinyanyikan pada Upacara Resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Sekolah Tinggi;
 - c) Himne Akakom, Himne Alumni, dan Mars Akakom tercantum dalam Lampiran Statuta ini.
- (3) Bendera Sekolah Tinggi (bendera almamater), bentuk, warna, dan makna sebagai berikut:

- a) bendera berbentuk empat persegi panjang dengan skala ukuran 2 : 3,
 - b) bendera berwarna dasar abu-abu, melambangkan kesederhanaan,
 - c) warna kuning keemasan logo yang terdapat di tengah-tengah bendera melambangkan keagungan,
 - d) pada bagian atas bendera dengan posisi mendatar terdapat nama almamater dan pada bagian bawah bendera terdapat nama daerah tempat Sekolah Tinggi berada,
 - e) gambar bendera Sekolah Tinggi tercantum dalam lampiran Statuta ini.
- (3) Busana Akademik meliputi:
- a) Busana almamater adalah jas almamater yang dikenakan oleh mahasiswa terutama dalam kegiatan-kegiatan formal di Sekolah Tinggi,
 - b) Busana Senat adalah busana resmi berbentuk toga yang digunakan oleh anggota Senat Sekolah Tinggi dalam Rapat Senat Terbuka,
 - c) Aksesori busana Senat digunakan oleh Guru Besar (Profesor) dan para pejabat Struktural,
 - d) Busana almamater, busana Senat, dan aksesori busana Senat ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Sekolah Tinggi.
- (4) Stempel
- a) Stempel adalah cap resmi Sekolah Tinggi yang dipergunakan untuk kelengkapan legalitas surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi;
 - b) Stempel Ketua adalah cap resmi Ketua yang digunakan untuk kelengkapan legalitas surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Ketua;
 - c) gambar dan ukuran Stempel Sekolah Tinggi dan Stempel Ketua ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Sekolah Tinggi.
- (5) Kop Surat
- a) Kop Surat adalah kepala surat resmi yang memuat identitas Sekolah Tinggi yang berisi lambang, nama lembaga, dan alamat;
 - b) Gambar dan ukuran kop surat Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Sekolah Tinggi.

Pasal 8

T r a d i s i

- (1) Sekolah Tinggi, didukung oleh Yayasan, mengembangkan tradisi tahunan berupa Kegiatan Akademis, diantaranya Pidato Dies Natalis, Seminar, dan Penyambutan Mahasiswa Baru.
- (2) Yayasan, dibantu oleh Sekolah Tinggi, mengembangkan tradisi-tradisi berupa kegiatan nonakademis, seperti pemberian beasiswa, pemberian penghargaan, kegiatan sosial, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan keagamaan.
- (3) Ketua menyampaikan Laporan Tahunan tertulis, mengenai pengelolaan Sekolah Tinggi kepada Yayasan, yang ringkasannya disampaikan pada acara Dies Natalis Sekolah Tinggi.
- (4) Pada setiap Serahterima Jabatan para pejabat struktural, pejabat lama menyerahkan Memorandum Akhir Jabatan kepada pejabat baru.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan tradisi sesuai ayat (1) dan (2) diatas, masing-masing diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi atau Yayasan.

B A B I V

PENYELENGGARAAN TRIDARMA

Pasal 9

Tugas Pokok Sekolah Tinggi

- (1) Tugas pokok Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai Pasal 2.
- (2) Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan Tugas Pokok, Sekolah Tinggi menyusun Rencana Strategis pengembangan lima tahunan yang mengacu pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (4) Untuk melaksanakan rencana pengembangan dimaksud dalam ayat (3), Sekolah Tinggi menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Yayasan.

Pasal 10

Pola Ilmiah Pokok

- (1) Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi, meliputi bidang Teknologi Informasi yang berperan penting dalam tatanan masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi, masyarakat ilmiah/intelektual, dan masyarakat budaya.
- (2) Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi dijabarkan berdasar sistem pendekatan perencanaan: pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pola Ilmiah Pokok diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan program Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi.
- (2) Kalender Pendidikan selama satu tahun ajaran dimulai pada bulan September tahun yang berjalan yang terdiri atas Semester Gasal dan Semester Genap dan dapat disisipi periode tambahan yang tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku.
- (3) Bahasa Pengantar dalam perkuliahan adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 12

K u r i k u l u m

- (1) Kurikulum disusun dengan memperhatikan kemajuan ilmu dan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.

- (2) Orientasi, isi, dan pelaksanaan kurikulum diarahkan kepada penyiapan peserta didik agar langsung dapat memasuki dunia kerja dan mengikuti pendidikan lanjut.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara periodis, minimum 2 tahun sekali.
- (4) Pengembangan Kurikulum Program Studi Sekolah Tinggi dilakukan dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mencakup Tujuan, Tugas Pokok, dan Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi.

Pasal 13

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang meliputi Bentuk, Waktu, Mekanisme, dan Tatacara Penilaian.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar sesuai ayat (1) di atas diatur melalui Peraturan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 14

Penelitian

- (1) Penyelenggaraan penelitian di Sekolah Tinggi meliputi: Program Penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, Publikasi Hasil Penelitian, Pemanfaatan Hasil Penelitian, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian sesuai ayat (1) di atas diatur melalui Peraturan Sekolah Tinggi setelah Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 15

Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: program, jenis dan tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai ayat (1) di atas, diatur melalui Peraturan Sekolah Tinggi dengan Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 16

Gelar, Sebutan, dan Penghargaan Akademik

- (1) Gelar dan Sebutan lulusan diberikan dengan mengikuti ketentuan di dalam Surat Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Gelar dan Sebutan lulusan tercantum di ijazah.
- (3) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan akademik kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik yang kriteria maupun bentuk penghargaannya ditentukan oleh Senat.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik
dan Otonomi Keilmuan**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (3) Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Perguruan Tinggi menjadi tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (4) Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peluang luas Sivitas Akademika dalam Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridarma.
- (5) Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (6) Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika di setiap cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 18

Etika Akademik

- (1) Etika Akademik dijabarkan di dalam peraturan tertulis yang berisi Kode Etik yang berlaku bagi Sivitas Akademika di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Etika Akademik disusun oleh Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat dan Yayasan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA

Pasal 19

Badan Penyelenggara

- (1) Yayasan dengan kewenangannya sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi diwakili oleh Pengurus Yayasan yang komposisi, kewajiban, hak dan wewenang, serta masa jabatannya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (2) Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi, bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah dan Masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang serta Peraturan-peraturan Pemerintah yang terkait/berlaku.

Pasal 20

Tugas dan Kewenangan Yayasan

- (1) Yayasan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (a) mengelola bidang kepegawaian dan sarana prasarana Sekolah Tinggi dan melakukan pengawasan terhadap pendanaan dan penggunaan anggaran Sekolah Tinggi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Yayasan;
 - (b) melakukan pembinaan, pengarahan, dan perhatian terhadap kegiatan proses belajar-mengajar pada khususnya, dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kampus sehari-hari pada umumnya;
 - (c) menyusun dan menentukan garis besar kebijakan penyelenggaraan Sekolah Tinggi yang tertuang di dalam RPJP (15 tahun);
 - (d) menghimpun dan mengatur dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi;
 - (e) mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah Tinggi;
 - (f) memberikan arahan, pendapat, dan sumbang saran kepada Sekolah Tinggi yang diminta maupun tidak.
- (2) Yayasan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - (a) mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kebijakan dan mengatur strategi penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 - (b) menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi, menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan di Sekolah Tinggi yang diusulkan oleh Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan usulan Senat dan sesuai ketentuan serta perundangan yang terkait/berlaku;
 - (c) mengangkat dan memberhentikan pegawai Yayasan sesuai peraturan dan perundangan yang terkait/berlaku;
 - (d) menetapkan kenaikan Pangkat dan Golongan Pegawai Yayasan yang ditempatkan di Sekolah Tinggi atas usulan Ketua;

- (e) mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural yang sudah habis masa baktinya ataupun belum habis masa baktinya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku/terkait;
- (f) meminta, menilai, dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua;
- (g) meminta dan mengevaluasi laporan keuangan Sekolah Tinggi secara periodis;
- (h) mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain, khususnya berkaitan dengan pengembangan Sekolah Tinggi, yang pada situasi tertentu kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Sekolah Tinggi;
- (i) memberi atau menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (j) menetapkan dan menyiapkan pengadaan sarana dan prasarana kampus sesuai dokumen perencanaan dengan memperhatikan usulan Sekolah Tinggi;
- (k) menyusun dan mengesahkan Statuta serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi dan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi;
- (l) menetapkan pengaturan keuangan dan gaji bagi para pegawai dengan memperhatikan Usulan Sekolah Tinggi;
- (m) melakukan pengawasan dan pengendalian terkait hubungan masyarakat dan pemasaran;
- (n) menghadiri rapat-rapat serta upacara yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 21

Hubungan Sekolah Tinggi dan Yayasan

Sekolah Tinggi dan Yayasan membangun hubungan sinergis yang bermanfaat bagi pengembangan Perguruan Tinggi.

Pasal 22

Kewajiban dan Hak Sekolah Tinggi

- (1) Sekolah Tinggi dalam hubungannya dengan Yayasan wajib :
 - a) membuat Rencana Strategis lima tahunan;
 - b) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c) mengundang Yayasan dalam mengambil keputusan strategis;
 - d) membuat Laporan Keuangan secara reguler;
 - e) membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekolah Tinggi setiap akhir tahun akademik;
 - f) membuat laporan tertulis kepada Yayasan berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain,
 - g) membuat usulan akreditasi untuk program studi yang belum terakreditasi, dan mengupayakan akreditasi ulang untuk Program Studi dan institusi yang status akreditasinya akan berakhir atau dalam rangka meningkatkan status akreditasi.
- (2) Sekolah Tinggi dalam hubungannya dengan Yayasan berhak:
 - a) membuat usulan Statuta;
 - b) membuat usulan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
 - c) mengusulkan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain;

- d) mengusulkan pengadaan dan pengembangan sarana/prasarana kampus;
- e) mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan pegawai;
- f) mengusulkan peningkatan kesejahteraan dan struktur tarif pegawai;
- g) melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 23
Hirarki Peraturan

- (1) Peraturan-peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi tersusun atas hirarki yang diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (2) Setiap organ Sekolah Tinggi dapat membuat keputusan yang berlaku secara internal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 24
Organisasi Sekolah Tinggi

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari:
 - a) Pimpinan sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yang terdiri dari: Ketua dan para Wakil Ketua;
 - b) Senat, sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - c) Dewan Penyantun, unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta ini;
 - d) Departemen, Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan kelompok pengajar, sebagai unsur pelaksana bidang akademik;
 - e) Bagian, Subbagian, dan bentuk lain yang dipandang perlu, sebagai unsur pelaksana bidang administrasi;
 - f) Pusat Jaminan Mutu sebagai unsur penjaminan mutu internal, yang melakukan kegiatan secara sistemik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - g) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan;
 - h) Perpustakaan, Laboratorium, dan bentuk lain yang dipandang perlu, sebagai unsur penunjang Sekolah Tinggi,
 - i) *Career Center*, Klinik Kesehatan, Sistem Informasi, Pemasaran, Kerjasama dan bentuk lain yang dipandang perlu sebagai unsur pelayanan Sekolah Tinggi.

Pasal 25
Pimpinan Sekolah Tinggi

- (1) Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu para Wakil Ketua.
- (2) Para Wakil Ketua terdiri dari:
 - a) Wakil Ketua Bidang Akademik,
 - b) Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi, dan Keuangan,
 - c) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

- d) Wakil Ketua Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Marketing, Sistem Informasi dan Kerjasama.
- (3) Tugas Pimpinan Sekolah Tinggi adalah :
- a) memimpin pengelolaan Sekolah Tinggi;
 - b) melaksanakan pembinaan sivitas akademika, para karyawan, dan hubungan dengan lingkungannya;
 - c) membangun hubungan dengan berbagai lembaga dan dengan persetujuan Yayasan demi untuk kemajuan Sekolah Tinggi;
 - d) menyampaikan Laporan Tahunan tertulis, mengenai pengelolaan Sekolah Tinggi kepada Yayasan, yang ringkasannya disampaikan pada acara Dies Natalis Sekolah Tinggi.
- (4) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib melaksanakan tugas secara penuh dan tidak dibenarkan berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang lain dan atau merangkap jabatan pada perguruan tinggi atau instansi lain.
- (5) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapatkan usulan Senat dan kemudian dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua dan para Wakil Ketua merupakan satu kesatuan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
- (9) Apabila Ketua berhalangan untuk sementara, Wakil Ketua Bidang Akademik menggantikan fungsi dan tugas Ketua sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- (10) Apabila Ketua berhalangan tetap atau diberhentikan dengan alasan yang patut, maka Wakil Ketua Bidang Akademik diangkat sebagai Pejabat Ketua menggantikan fungsi dan tugas Ketua paling lama 3 bulan sampai diangkat Ketua definitif antarwaktu.
- (11) Ketua definitif antarwaktu ditunjuk dan diangkat oleh Yayasan.

Pasal 26

Persyaratan Menjadi Ketua Sekolah Tinggi

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi ketua Sekolah Tinggi, calon harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
- a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945,
 - b) warga negara Republik Indonesia,
 - c) sehat jasmani dan rohani,
 - d) pendidikan serendah-rendahnya S-2,
 - e) pada saat memulai tugas, minimal jabatan akademiknya Lektor,
 - f) memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Sekolah Tinggi,
 - g) memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi,
 - h) pernah menduduki jabatan Pimpinan dalam struktur organisasi perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tingkat di bawah pimpinan Perguruan Tinggi,

- i) tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan Kode Etik dalam 5 tahun terakhir,
 - j) bersedia menandatangani komitmen dan Pakta Integritas dengan Yayasan, antara lain pertumbuhan institusi, peningkatan akreditasi, dan jumlah mahasiswa baru.
- (2) Persyaratan khusus yang bersifat prosedural administratif diatur dengan ketentuan Senat.

Pasal 27

Tata Cara Pemilihan Ketua

- (1) Proses pemilihan Calon Ketua dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan khusus yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Calon Ketua dipilih dalam suatu Rapat Senat Khusus yang diselenggarakan untuk keperluan ini.
- (3) Persyaratan pemilih dan mekanisme pemilihan ditetapkan oleh Senat atas dasar pemungutan suara secara bebas dan rahasia dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pada Statuta ini.
- (4) Pemilihan diawali dengan penjarangan untuk penentuan Bakal Calon di tingkat pegawai untuk kemudian dipilih oleh Senat.
- (5) Calon Ketua harus mempunyai sedikitnya 20 % suara pendukung dari anggota Senat dan sekurang-kurangnya harus 3 orang calon.
- (6) Setelah melalui beberapa tahapan, Senat menetapkan tiga Calon Ketua berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan dan diusulkan ke Yayasan secara alfabetis.
- (7) Yayasan menetapkan satu dari tiga Calon Ketua sebagai Ketua yang diusulkan oleh Senat.
- (8) Dalam kondisi istimewa dan dipandang perlu, Yayasan dapat menunjuk Ketua tanpa melalui proses pemilihan.
- (9) Ketua terpilih dilantik oleh Yayasan.

Pasal 28

Persyaratan Menjadi Wakil Ketua Sekolah Tinggi

- (1) Ketua mengajukan calon Wakil Ketua kepada Yayasan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir masa bakti para Wakil Ketua.
- (2) Untuk dapat dipilih menjadi Wakil Ketua, calon harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
 - a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945,
 - b) warga negara Republik Indonesia,
 - c) dosen tetap Yayasan,
 - d) sehat jasmani dan rohani,
 - e) mempunyai jabatan akademik,

- f) tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, kode etik dan akademik dalam 5 tahun terakhir,
 - g) memiliki loyalitas dan dedikasi yang cukup tinggi terhadap Sekolah Tinggi,
 - h) memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi.
- (3) Persyaratan khusus yang bersifat prosedural administratif diatur dengan ketentuan Senat.

Pasal 29

Pengangkatan Wakil Ketua

- (1) Ketua berhak mengajukan Calon Wakil Ketua.
- (2) Calon Wakil Ketua diajukan kepada Senat untuk mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 50% Anggota Senat.
- (3) Setelah melalui beberapa tahapan, Calon Wakil Ketua diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan untuk ditetapkan.

Pasal 30

Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah empat tahun.
- (2) Setelah mengakhiri masa jabatannya, seorang Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama.

Pasal 31

Pemberhentian Masa Jabatan Pimpinan Sekolah Tinggi

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi dapat diberhentikan, karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a) telah berakhir masa jabatannya,
 - b) berhalangan tetap dalam kurun waktu 6 bulan,
 - c) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Yayasan,
 - d) diberhentikan karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Ketua atau Wakil Ketua,
 - e) melanggar aturan dalam kategori berat,
 - f) tidak memenuhi kinerja yang ditargetkan.
- (2) Prosedur pemberhentian sehubungan dengan ayat (1) butir e dan f di atas diawali dengan surat teguran.

Pasal 32

Senat Sekolah Tinggi

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam bidang akademik di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Tugas pokok Senat sebagai berikut :
 - 1) menetapkan kebijakan, norma/etika, dan Kode Etik Akademik dengan persetujuan Yayasan;

- 2) memberikan usul dan pertimbangan proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
 - 3) melakukan pengawasan terhadap:
 - a) penerapan norma/etika akademik dan Kode Etik Sivitas Akademika;
 - b) penerapan ketentuan akademik;
 - c) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d) pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
 - e) pelaksanaan tata tertib Akademik;
 - f) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - g) pelaksanaan proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4) memberikan pertimbangan mengenai :
 - a) perbaikan proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pimpinan;
 - b) pembukaan dan penutupan program studi kepada Pimpinan;
 - c) pemberian atau pencabutan Gelar dan Penghargaan Akademik;
 - d) pengusulan Profesor kepada Pimpinan;
 - e) usulan calon untuk diangkat menjadi Ketua kepada Yayasan
 - f) usulan dosen untuk kenaikan Jabatan Akademik kepada Pimpinan;
 - g) usulan pengembalian dosen ke Yayasan atau Pemerintah
 - h) usulan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Sekolah Tinggi kepada Pimpinan.
 - 5) memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan Peraturan Akademik oleh Sivitas Akademika kepada Pimpinan.
 - 6) menilai pertanggungjawaban Pimpinan atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan;
- (3) Keanggotaan Senat terdiri dari:
- a) Guru besar, Ketua, Wakil Ketua, dan para Ketua Departemen/Prodi;
 - b) Semua dosen tetap yang telah mencapai Jabatan Akademik Lektor Kepala dan telah bekerja selama tiga tahun di Sekolah Tinggi;
 - c) Seorang wakil, untuk setiap tiga orang dosen tetap yang telah mencapai Jabatan Akademik Lektor, harus telah bekerja selama tiga tahun di Sekolah Tinggi;
 - d) Seorang wakil, untuk setiap lima orang dosen tetap yang belum mencapai Jabatan Akademik Lektor, harus memiliki Jabatan Akademik dan telah bekerja selama tiga tahun di Sekolah Tinggi.
- (4) Senat dipimpin oleh Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
- a. Ketua Senat dipilih dari anggota Senat dengan tata cara pemilihan yang diatur dalam ketetapan Senat dengan persyaratan:
 - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945,

- 2) warga negara Republik Indonesia,
 - 3) sehat jasmani dan rohani,
 - 4) pada saat memulai tugas, minimal Jabatan Akademiknya Lektor Kepala,
 - 5) memiliki loyalitas dan dedikasi yang cukup tinggi terhadap Sekolah Tinggi,
 - 6) memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi,
 - 7) telah mempunyai pengalaman menjadi anggota senat.
- b. Sekretaris Senat diajukan oleh Ketua Senat untuk mendapatkan persetujuan anggota Senat dengan persyaratan:
- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945,
 - 2) warga negara Republik Indonesia,
 - 3) sehat jasmani dan rohani,
 - 4) pada saat memulai tugas, minimal Jabatan Akademiknya Lektor,
 - 5) memiliki loyalitas dan dedikasi yang cukup tinggi terhadap Sekolah Tinggi,
 - 6) memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi,
 - 7) telah mempunyai pengalaman menjadi anggota senat.
- c. Pimpinan Sekolah Tinggi tidak dapat dipilih sebagai Ketua Senat.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri atas Anggota Senat.
- (6) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 33

Rapat Senat

- (1) Rapat Senat terdiri atas:
- a) Rapat Senat Rutin dengan agenda pembahasan tugas pokok Senat;
 - b) Rapat Senat Terbuka untuk melangsungkan pengangkatan seorang Guru Besar, Upacara Wisuda, Dies Natalis, dan lain sebagainya;
 - c) Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan Pemilihan Calon Ketua Senat atau Calon Ketua Sekolah Tinggi;
 - d) Rapat Senat Luar Biasa untuk membahas hal-hal khusus;
 - e) Rapat Senat Terbatas dilaksanakan untuk melakukan koordinasi kerja;
 - f) ketentuan mengenai Rapat Senat tersebut diatas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Senat.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Senat sesuai butir a, b, c, dan d pada ayat (1) di atas dianggap sah apabila dihadiri minimum oleh 2/3 Anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, namun apabila kesepakatan tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari para anggota Senat yang hadir.
- (4) Rapat Senat rutin dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 34
Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun merupakan suatu forum yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang berminat serta mempunyai perhatian pada dunia pendidikan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, dan para tokoh yang dianggap telah berjasa dalam pengembangan Sekolah Tinggi.
- (2) Dewan Penyantun bertugas:
 - a) mengasuh hubungan baik antara Sekolah Tinggi dengan masyarakat, instansi pemerintah, dan badan swasta,
 - b) membantu menyelesaikan dan memecahkan permasalahan pengembangan Sekolah Tinggi,
 - c) menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan pengembangan Sekolah Tinggi,
 - d) mengadakan pertemuan paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan persetujuan Yayasan.
- (4) Hal-hal lain yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Pasal 35
Departemen

- (1) Departemen adalah unit pada perguruan tinggi yang melaksanakan Pendidikan Akademik dan/atau Profesional dalam satu perangkat atau kelompok cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
- (2) Sebagai unsur pelaksana di bidang akademik, Departemen dapat membawahi satu atau lebih Program Studi yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendidikan Akademik dan Profesi.

Pasal 36
Bagian dan Subbagian

Bagian dan subbagian atau bentuk lain yang dianggap perlu adalah unsur pelaksana bidang administrasi yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi.

Pasal 37
Pusat Jaminan Mutu

- (1) Pusat Jaminan Mutu adalah unit yang mengelola sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi;
- (2) Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (3) Sistem penjaminan mutu yang diupayakan di Sekolah Tinggi meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);

- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan oleh Sekolah Tinggi;
- (5) Tatacara/mekanisme pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur oleh Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat;
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan mengikuti prosedur penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan atau Badan lain yang diakui masyarakat untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 38

Satuan Pengawas Internal

- (1) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri atas:
 - a) Ketua merangkap Anggota;
 - b) Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c) Anggota.
- (2) Anggota Pengawas Internal berasal dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi;
- (3) Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Kepegawaian

Kepegawaian di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 40

Dosen

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Disamping melaksanakan tugas utama sesuai ayat (1) kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas tambahan.
- (3) Jenjang Jabatan Akademik pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (4) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (5) Dosen tetap terdiri atas:
 - a) dosen yang diangkat secara tetap oleh Yayasan,
 - b) dosen yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi dan diangkat oleh pemerintah sebagai PNS,
 - c) dosen kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi.

- (7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar di Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.
- (8) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, penjenjangan, jenis Jabatan Akademik, penetapan tugas/kewajiban dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, serta sistem seleksi penerimaan, pembinaan, disiplin dan karir, ketentuan Kode Etik Dosen diatur dalam Peraturan kepegawaian Yayasan sesuai perundangan yang berlaku.

Pasal 41

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari Tenaga Pengembang dan Peneliti di Bidang Akademik, Pustakawan, Laboran, Teknisi dan semua Tenaga Pelaksana Administrasi yang membantu penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan administrasi akademik, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi kemahasiswaan, dan administrasi bidang-bidang lain di lingkungan Sekolah Tinggi yang perlu diadakan bagi kelancaran, keberhasilan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Ketentuan tentang penetapan tugas/kewajiban, pengangkatan/pemberhentian, pembinaan disiplin, karir, dan Kode Etik bagi tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan sesuai perundangan yang berlaku.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 42

M a h a s i s w a

- (1) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu di Sekolah Tinggi.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 43

Mahasiswa Asing

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa dengan persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 44

Hak Mahasiswa

Hak mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a) menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi;
- b) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
- c) memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajarnya sesuai peraturan Yayasan;

- d) mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
- e) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya, serta hasil studinya;
- f) menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g) memperoleh layanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i) pindah ke Program Studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau Program Studi yang akan dipilih, dan bilamana daya tampung Program Studi yang bersangkutan memungkinkan;
- j) ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi;
- k) memperoleh pelayanan khusus apabila berkebutuhan khusus (difabel).

Pasal 45

Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
- b) mematuhi Kode Etik dan semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi;
- c) menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi;
- d) ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus Sekolah Tinggi;
- e) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kekayaan intelektual;
- f) menjunjung tinggi kearifan budaya Yogyakarta dan kebudayaan nasional;
- g) menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.

Pasal 46

Organisasi Mahasiswa

- (1) Dalam Sekolah Tinggi terdapat organisasi mahasiswa.
- (2) Organisasi mahasiswa memiliki atribut yang diatur oleh Sekolah Tinggi.
- (3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pengembangan pribadi, mahasiswa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kurikuler.
- (4) Pelaksanaan pasal 46 ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 47

A l u m n i

- (1) Alumni Sekolah Tinggi adalah seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan dalam jenjang pendidikan yang diselenggarakan semenjak berdirinya Akakom.
- (2) Untuk menunjang rasa persatuan serta menjalin komunikasi Alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi dibentuk organisasi Alumni Sekolah Tinggi.
- (3) Ketentuan pendirian organisasi Alumni Sekolah Tinggi diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

BAB IX

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 48

Harta Kekayaan

- (1) Kekayaan yang ada di Sekolah Tinggi digunakan untuk keperluan melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dan perkantoran/administrasi sehari-hari, adalah milik Yayasan.
- (2) Kekayaan milik Yayasan tersebut dalam ayat (1) di atas pengelolaannya diserahkan kepada Sekolah Tinggi sesuai dengan Peraturan Yayasan.
- (3) Penggunaan kekayaan milik Yayasan di luar untuk kepentingan Tridarma seperti yang tercantum dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan.
- (4) Harta kekayaan yang berupa kekayaan intelektual diatur menurut perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 49

P e m b i a y a a n

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh melalui Yayasan dari sumber masyarakat, Pemerintah, pihak luar negeri, dan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah maupun pihak luar negeri diatur dengan Peraturan Yayasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengelolaan Dana

- (1) Yayasan menentukan strategi pengelolaan dana.
- (2) Sekolah Tinggi memperoleh otonomi di dalam mengelola dana penyelenggaraan sesuai RAB yang telah disetujui dan disahkan oleh Yayasan.
- (3) Prosedur perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, proses pengesahan dan mekanisme alokasi, struktur tarif, remunerasi, pengelolaan dan pencairan dana, secara rinci diatur dalam peraturan Yayasan.

Pasal 51

Kebijakan Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan Otonomi Keuangan oleh Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Statuta ini, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan skala prioritas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, nilai tambah, akuntabilitas, dan transparansi.
- (2) Semua organ Sekolah Tinggi tidak dibenarkan mengelola dana di luar kewenangannya dan wajib berkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Mekanisme penerimaan dana dari mahasiswa atau pihak lain dan termasuk pemberian insentif bagi pegawai harus melalui bagian keuangan Sekolah Tinggi atau keuangan Yayasan.
- (4) Semua rencana pendapatan dan pengeluaran Sekolah Tinggi diintegrasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi.

Pasal 52

A k u n t a b i l i t a s

- (1) Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan wajib menyampaikan laporan tahunan secara resmi kepada Yayasan mengenai:
 - a) laporan administrasi dan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus keuangan, dan laporan aktiva bersih, dan lain-lain;
 - b) dengan persetujuan Senat menyampaikan laporan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 53

K e r j a s a m a

- (1) Dalam upaya menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Tinggi, Yayasan dan Sekolah Tinggi berusaha menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah, Industri, Dunia Usaha, Lembaga Riset, Kelompok Masyarakat, Media Massa dan pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a) saling melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi khususnya dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi pada umumnya;
 - b) menjamin relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan pengembangan dan pembangunan bangsa dan negara;
 - c) mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

- (3) Kerjasama antarperguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a) dapat berbentuk :
 - a) kontrak manajemen;
 - b) program kembaran;
 - c) program pemindahan penyetaraan satuan kredit semester (SKS);
 - d) tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f) penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g) penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - h) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak.
- (5) Sebelum kerjasama dilakukan perlu diadakan perjanjian, baik mengenai syarat maupun berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan kerjasama tersebut .
- (6) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a), b), dan c) hanya dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari Perguruan Tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan pihak luar negeri diatur sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (8) Segala bentuk kerjasama dengan pihak ketiga wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Yayasan.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 54

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan internal organisasi yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Sekolah Tinggi, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar unsur-unsur di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), Yayasan dapat membentuk panitia penyelesaian perselisihan, yang terdiri atas unsur-unsur Yayasan, pimpinan Sekolah Tinggi, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia tersebut.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada pengadilan negeri setempat atau dihadapan pejabat hukum yang berwenang, atau pejabat hukum yang disepakati bersama.

- (4) Demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dan selama perselisihan belum terselesaikan, penyelesaiannya mengacu pada keputusan Menteri yang masih berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh Sivitas Akademika dan Pegawai Sekolah Tinggi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam kondisi tertentu sehingga menyebabkan ketentuan dalam statuta ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal maka penyelesaiannya harus mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (4) Perubahan Statuta dilakukan apabila dipandang perlu, dan dilakukan oleh Yayasan atau atas usul ketua Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta tahun 2005 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2017

a.n. DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
WIDYA BAKTI YOGYAKARTA

KETUA UMUM,

Ir. Teguh Wiyono Budi Prasetyo, M.M.

Setuju untuk dilaksanakan di lingkungan
STMIK AKAKOM

KETUA,

Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom.